



## PUTUSAN

Nomor : 41 / Pid.B / 2017 / PN Lbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AIDIN** ;  
Tempat Lahir : Bima Sekuru ;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 02 Oktober 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Semaru, RT/RW : 005/003, Kel.  
Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab.  
Manggarai Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 41/Pid.B/2017/PN Lbj tanggal 30 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2017/PN Lbj tanggal 30 November 2017 tentang Penunjukan Hari Sidang ;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK : PDM – 27/MABAR/Ep. 1/12/2017 tertanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, berwarna hitam, tanpa plat nomor, tanpa kaca spion, dengan Nomor Mesin JFZ1E1783338 dan Nomor Rangka MHIJFZ118HK772237.
  - 1 (satu) Batang besi Beton yang dilas sambung berbentuk Huruf T.
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Duos yang bagian depannya berwarna biru dan bagian belakangnya berwarna hijau tanpa tutup lengkap dengan baterai.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor mesin HB21E 1278698, tanpa plat nomor, tanpa batok, sayap kiri-kanan belakang warna hitam, spakboard belakang warna hitam dan spakboard depan warna biru.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor : 11599500, Nomor Registrasi : EB 3238 G, nama pemilik : FRANSISKUS DULA KURNIAWAN, Merk : Honda, Type : D1B02N26L2AT, Jenis : sepeda motor, model : sepeda motor, tahun pembuatan : 2017, isi Silinder : 108, nomor rangk/NIK/VIN : MHIJFZ118HK772237, Nomor Mesin : JFZ1E783338, warna : hitam, bahan bakar : bensin, warna TNKB : hitam, Tahun Registrasi : 2017





rhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara  
bagai berikut : \_\_\_\_\_

- Awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa membuat kunci (T) dari besi baton di rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Sernaru, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa pergi ke tempat pesta pernikahan yang berada di Sernaru, setelah itu terdakwa bertemu dengan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI dan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL. Sekitar pukul 24.00 wita acara pesta pernikahan di Sernaru selesai, Terdakwa bersama-sama dengan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI dan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL pergi ke rumah saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL di Lancang dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Supra X milik kakak dari saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL. Sesampainya di rumah saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL, terdakwa bersama-sama dengan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI dan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL duduk-duduk, pada saat itu terdakwa mengajak saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI dengan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL untuk mencuri sepeda motor, tidak lama kemudian saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL berkata "ada yang mau beli motor, bos saya tempat saya kerja Batu Bata di Kampung Nanga Nae". Setelah itu saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL mengendarai sepeda motor Supra X milik kakaknya dan berboncengan tiga dengan terdakwa dan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI menuju ke Kampung Ujung. Sesampainya di Kampung Ujung, Terdakwa bersama-sama dengan RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL dan MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI jalan-jalan disekitar kampung ujung, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL dan MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI langsung pergi menggunakan sepeda motor Supra X dengan berboncengan tiga mencari motor untuk dicuri tersebut ke arah jalan menuju bandara. Sesampainya di depan rumah saudara FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS tepatnya di Jalan Asoka, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, terdakwa melihat ada



sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa dan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah tersebut melalui pintu pagar sedangkan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL menunggu dipinggir jalan diluar halaman rumah tersebut sambil melihat keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa bersama dengan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI langsung menuju ke tempat motor yang sedang diparkir tersebut, awalnya terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci (T) yang dibuat oleh terdakwa sebelumnya, tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup, sehingga terdakwa mendorong motor tersebut ke luar dari halaman rumah dan langsung menemui saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL yang sedang menunggu dipinggir jalan diluar pagar rumah tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung naik ke motor Honda Beat yang baru diambil tersebut berboncengan dengan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI, lalu saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL mendorong sepeda motor hasil curian yang dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan kakinya. Sesampainya di Pantai Pede Terdakwa berhenti dan turun dari motor honda beat hasil curian tersebut lalu Terdakwa mencoba kembali menggunakan Kunci (T) yang sudah dibuat oleh terdakwa sebelumnya, karena masih belum bisa hidup ssepeda motor hasil curian tersebut, lalu terdakwa mencabut salah satu kaca spion motor tersebut dan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI ikut mencabut salah satu kaca spion motor honda beat hasil curian tersebut dan membuangnya. Setelah itu saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI berpindah tempat yaitu berboncengan dengan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL, lalu saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL mendorong kembali sepeda motor Honda Beat hasil curian menuju Kampung Nanga Nae. Setibanya di Nanga Nae tepatnya sebelum jembatan Nanga Nae belok kiri menuju ke tempat cetak batu bata (batu merah), terdakwa turun dari sepeda motor hasil curian tersebut dan menarik kabel yang ada di sepeda motor Honda Beat tersebut hingga putus kemudian terdakwa sambung lagi sampai sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan jabatan. Kami tidak dapat membatu masalah yang timbul terkait permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sudah tersedia namun belum terupdate maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD RIZAL bekerja, kemudian pada hari itu juga sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ANDI di Nanga Nae.

- Bahwa rumah saudara FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS tepatnya di Jalan Asoka, Kel Wae Kelambu, Kec Komodo, Kab. Manggarai Barat, tempat dimana sepeda motor Honda Beat tersebut dicuri terdapat pagar keliling di depan halaman.
- Dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut, kemudian terdakwa membagikan uang kepada saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara RIZAL Alias MUAHAMAD RIZAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh terdakwa untuk membeli HP merk samsung Duos seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli Rokok, makanan dan minuman keras berupa Bir sebanyak 2 (dua) Dos.
- Bahwa perbuatan Terdakwa AIDIN tersebut atas kesepakatan bersama-sama dengan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL dan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa AIDIN bersama-sama dengan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL dan saudara MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna Hitam, tanpa Plat nomor, tanpa kaca Spion, dengan nomor Mesin JFZ1E1783338 dan nomor Rangka MHIJFZ118HK772237 tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saudara FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saudara FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS sekitar kurang lebih Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

— Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ———

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti terkait masalah kehilangan barang milik saksi berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi EB 3238 GD pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 07.00 wita, di depan halaman rumah saksi tepatnya di Jl. Asoka, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di halaman rumah saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita, ketika saksi sedang mengisi air, saksi masih melihat motor saksi tersebut berada di halaman rumah. Namun sekitar pukul 07.00 wita saat saksi keluar dan akan memanaskan motor tersebut untuk saksi gunakan ke kantor, ternyata motor milik saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tidak ada, saksi langsung berusaha untuk mencarinya disekitar rumah saksi, namun saksi tidak menemukannya, sehingga pada saat itu juga saksi berpikir bahwa sepeda motornya telah dicuri oleh orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi, setelah Polisi mendapatkannya ;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tidak terkunci setir ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa, berada di halaman rumah yang dikelilingi pagar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil Sepeda Motor tersebut kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **SHARDIN MOLAN TOKAN alias ARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait masalah kehilangan barang milik saksi **FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS Alias IRWAN** berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi EB 3238 GD, yang terjadi



- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, yang mengambil Sepeda Motor tersebut 3 (tiga) orang yaitu AIDIN, RIZI dan RIZAL ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah tugas, saksi bersama teman - teman saksi dari Anggota Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan Penyelidikan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 09.30 wita ke Kampung Nanga Nae dan bertemu dengan ANDI. Kemudian ANDI menyampaikan kepada saksi, jika ANDI ada membeli sepeda motor dari RIZAL dan teman-temannya. Pada saat itu ANDI curiga jika sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah sepeda motor hasil curian. Kemudian saksi melihat Sepeda Motor tersebut dan ternyata sama dengan ciri-ciri sepeda motor milik saksi **IRWAN** yang hilang;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika sepeda motor tersebut dijual oleh RIZAL yang tinggal di tempat pembuatan Batu Bata di Lancang dengan temannya dua orang yang tinggal di Sernaru, sehingga saksi melakukan pencarian. Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 saksi berhasil mengamankan RIZI, Terdakwa dan RIZAL ;
- Bahwa ANDI membeli sepeda motor Honda Beat dari saudara RIZAL dan temannya, saudara ANDI membeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saudara ANDI masih baru membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan setelah mendapat surat-suratnya.
- Bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan kunci T ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **RIZAL alias MUHAMAD RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi dan **MUHAMAD ALFARIZI** Alias RIZI mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam pada hari senin tanggal 18 september 2017 sekitar pukul 02.00 wita di halaman rumah jalan menuju bandara, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi diajak oleh terdakwa pada hari Minggu sekitar pukul 01.30 wita untuk mencuri sepeda motor. Setelah itu saksi bersama-



sepeda motor milik kakak saksi. Pada saat di jalan arah bandara, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat, kemudian terdakwa dan saudara RIZI turun dari sepeda lalu masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi berada di luar halaman. Tidak lama kemudian terdakwa dan saudara RIZI berhasil keluar dan membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan RIZI mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa Kunci T ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Pantai Pede dengan cara didorong dengan menggunakan sepeda motor saksi ;
- Bahwa pada saat sampai di Pede, terdakwa mencoba untuk menghidupkan motor tetapi tidak bisa hidup. Sehingga di bawa ke Nanga Nae, dengan cara didorong dengan kaki saksi. Sesampainya di Nanga Nae, Terdakwa mencabut kabel dan akhirnya sepeda motor tersebut dapat hidup. Akhirnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara RIZI pergi ke rumah bos saksi, lalu motor hasil curian tersebut dijual kepada saudara ANDI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi. Saksi mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan RIZI mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** bersama-sama dengan RIZI dan RIZAL telah mengambil sepeda motor Honda beat pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 02.15 wita di halaman rumah orang yang **Terdakwa** tidak kenal pemilik rumahnya dan rumahnya di pinggir jalan dekat jalan menuju ke Bandara Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

**Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan RIZAL dan RIZI**



ling mencari sepeda motor, dari arah patung caci, lalu ke arah bandara

Bahwa saat tiba di depan sebuah rumah dipinggir jalan dekat pertigaan jalan menuju ke Bandara Komodo Terdakwa melihat ada sebuah motor honda beat yang sedang di parkir di halaman rumah tersebut sehingga saat itu juga Terdakwa dan RIZI langsung turun dari motor yang dikendarai oleh saudara RIZAL tersebut lalu Terdakwa bersama dengan RIZI langsung masuk ke halaman rumah tersebut melalui pintu pagar, sedangkan RIZAL menunggu kami dipinggir jalan diluar halaman rumah tersebut. Kemudian Terdakwa bersama saudara RIZI langsung mendorong motor tersebut ke luar dari halaman rumah tersebut dan langsung menemui RIZAL yang sedang menunggu dipinggir jalan diluar pagar rumah tersebut lalu setelah itu Terdakwa langsung naik ke motor honda beat yang baru diambil tersebut sedangkan RIZI langsung dibonceng oleh RIZAL dan Terdakwa bersama temannya membawa motor honda beat tersebut ke tempat dekat pantai Pede dan membawa motor tersebut dengan cara diderek yaitu Terdakwa duduk diatas motor honda beat tersebut sambil memegang dan mengatur stir motor sedangkan saudara RIZAL mengendarai motor honda supra x dari bagian belakang Terdakwa sambil mendorong sepeda motor honda beat yang Terdakwa duduk tersebut dengan menggunakan kakinya dan menderek motor honda beat tersebut sampai ke tempat proyek bangunan di Pantai Pede lalu saat tiba di Pantai Pede tersebut Terdakwa langsung turun dari motor honda beat tersebut lalu Terdakwa mencabut salah satu kaca spion motor tersebut dan saudara RIZI juga mencabut salah satu kaca spion motor honda beat tersebut dan kami membuang kaca spion yang telah kami cabut tersebut disekitar tempat tersebut ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan temannya menderek lagi motor tersebut menuju ke kampung Nanga Nae lalu saat tiba di Nanga Nae tepatnya sebelum jembatan Nanga Nae, belok kiri menuju ke tempat cetak batu



urat kabel star tersebut dan setelah itu Terdakwa coba menekan tombol star dan saat itu juga mesin motor honda beat tersebut langsung hidup lalu setelah itu Terdakwa langsung melubangkan kotak dibagian bawa stir kanan (tempat simpan barang) dengan menggunakan pisau dan setelah kotak tersebut lubang lalu Terdakwa langsung memasukan kabel star yang telah disambung tersebut ke dalam lubang kotak tersebut dan setelah itu kami langsung lanjutkan perjalanan menuju ke tempat cetak batu merah tersebut dengan tidak menderek lagi motor tersebut melainkan Terdakwa sendiri yang mengendarai motor tersebut sedangkan RIZAL membonceng RIZI dan kami pergi ke tempat cetak batu merah ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T ;
- Bahwa pada saat itu RIZAL mengatakan kepada terdakwa "jual saja barangnya, aman ditempat kerja saya". Dan sepeda motor tersebut kemudian dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh pembelinya di Nanga Nae ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan uang ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, terdakwa bagi kepada RIZAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), RIZI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sisa dari pembagian tersebut, terdakwa pakai uangnya untuk membeli HP seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya dibelikan makanan dan membeli minuman dan rokok ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, berwarna hitam, tanpa plat nomor, tanpa kaca spion, dengan Nomor Mesin JFZ1E1783338 dan

Nomor Rangka MHJFZ119144220



- 1 (satu) Batang besi Beton yang dilas sambung berbentuk Huruf T;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Duos yang bagian depannya berwarna biru dan bagian belakangnya berwarna hijau tanpa tutup lengkap dengan baterai ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor mesin HB21E 1278698, tanpa plat nomor, tanpa batok, sayap kiri-kanan belakang warna hitam, spakboard belakang warna hitam dan spakboard depan warna biru ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor : 11599500, Nomor Registrasi : EB 3238 G, nama pemilik : FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN, Merk : Honda, Type : D1B02N26L2AT, Jenis : sepeda motor, model : sepeda motor, tahun pembuatan : 2017, isi Silinder : 108, nomor rangk/NIK/VIN : MH1JFZ118HK772237, Nomor Mesin : JFZ1E783338, warna : hitam, bahan bakar : bensin, warna TNKB : hitam, Tahun Registrasi : 2017, nomor BPKB : 0, berlaku sampai dengan : 20-07-2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja nomor : 0339540, nomor polisi : EB 3238 GD, nama pemilik : FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN, merk/type : Honda / D1B02N26L2AT, jenis / model : sepeda motor, Th. Pembuatan / perakitan : 2017 / 2017, isi Silinder / HP : 108 CC, warna KB : Hitam, No rangka / NIK : MH1JFZ118HK772237, No. Mesin : JFZ1E78338, No. BPKB : 0, Bahan Bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, berlaku sampai dengan : 20-07-2018.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh



Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI dan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, berwarna hitam, tanpa plat nomor, tanpa kaca spion, milik saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS tepatnya di Jalan Asoka, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 02.00 wita ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI dengan RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL untuk mengambil sepeda motor. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL, Terdakwa, RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL dan MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI berboncengan tiga menuju ke Patung Caci lalu ke jalan arah ke bandara. Sesampainya di depan rumah saudara FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS tepatnya di Jalan Asoka, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, terdakwa melihat ada sebuah motor Honda Beat yang sedang terparkir di depan rumah tersebut. Pada saat itu juga RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa dan MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah tersebut melalui pintu pagar sedangkan RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL menunggu dipinggir jalan diluar halaman rumah tersebut sambil melihat keadaan sekitar ;

- Bahwa Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawanya tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup, sehingga terdakwa mendorong motor tersebut ke luar dari halaman rumah dan langsung menemui RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL yang sedang menunggu dipinggir jalan diluar pagar rumah tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung naik ke motor Honda Beat yang baru diambil tersebut berboncengan dengan MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI, lalu RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL mendorong sepeda motor hasil curian yang dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan kakinya. Sesampainya di Pantai Raja Terdakwa dan RIZI turun dari sepeda motor dan RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL mendorong sepeda motor tersebut ke halaman rumah saudara FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS. Setelah itu terdakwa mencoba kembali menggunakan Kunci T. Oleh



spion motor tersebut dan MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI ikut mencabut salah satu kaca spion motor honda beat tersebut dan membuangnya ;

- Bahwa setelah itu MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI berpindah tempat yaitu berboncengan dengan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL dan mendorong kembali sepeda motor Honda Beat tersebut menuju Kampung Nanga Nae ;
- Bahwa setibanya di Nanga Nae, Terdakwa kembali menarik kabel yang ada di sepeda motor Honda Beat tersebut hingga putus kemudian terdakwa sambung lagi sampai sepeda motor tersebut dapat dihidupkan ;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada a ANDI di Nanga Nae ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut, Terdakwa membagikan uang kepada MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan RIZAL Alias MUAHAMD RIZAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh terdakwa untuk membeli HP merk samsung Duos seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli Rokok, makanan dan minuman Bir ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa



berbagai macam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" ;
5. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama AIDIN di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak akurat, salah, atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(wawancara) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi yang dimaksud dengan perbuatan mengambil



lengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 Terdakwa bersama-sama dengan RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL (RIZAL) dan MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI (RIZI) berencana untuk mengambil sepeda motor untuk dijual kembali. Kemudian sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan RIZAL dan RIZI melintasi rumah FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS tepatnya di Jalan Asoka, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dan melihat ada sebuah motor Honda Beat yang sedang terparkir di depan rumah tersebut. Pada saat itu juga RIZAL menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa dan RIZI turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah tersebut melalui pintu pagar sedangkan RIZAL menunggu dipinggir jalan diluar halaman rumah tersebut sambil melihat keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawanya tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup, sehingga terdakwa mendorong motor tersebut ke luar dari halaman rumah dan langsung menemui RIZAL yang sedang menunggu dipinggir jalan diluar pagar rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung naik ke motor Honda Beat tersebut berboncengan dengan MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI, lalu RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL mendorong sepeda motor hasil curian yang dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan kakinya. Sesampainya di Pantai Pede Terdakwa berhenti dan turun dari motor honda beat lalu Terdakwa mencoba kembali menggunakan Kunci T. Oleh karena masih belum bisa hidup, lalu terdakwa mencabut salah satu kaca spion motor



...ion motor honda beat tersebut dan membuangnya. Setelah itu MUHAMAD ALFARIDZI Alias RIZI berpindah tempat yaitu berboncengan dengan saudara RIZAL Alias MUHAMAD RIZAL dan mendorong kembali sepeda motor Honda Beat tersebut menuju Kampung Nanga Nae. Setibanya di Nanga Nae, Terdakwa kembali menarik kabel yang ada di sepeda motor Honda Beat tersebut hingga putus kemudian terdakwa sambung lagi sampai sepeda motor tersebut dapat dihidupkan ;

Menimbang, bahwa dengan dibawanya sepeda motor Honda Beat milik FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS oleh Terdakwa, RIZAL dan RIZI ke Nanga Nae, sepeda motor tersebut menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa. Sehingga unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Bentuk kehendak tersebut dapat dilihat dari wujud tindakan Terdakwa yang saat itu memang berencana untuk mengambil sepeda motor dan ketika melintasi rumah saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN



peda motor tersebut yang pada waktu itu berada di halaman rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan membawanya pergi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan RIZAL dan RIZI telah mengambil sepeda motor milik saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS di rumah saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS yang berada di di Jalan Asoka, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 02.00 wita, tepatnya Terdakwa bersama-sama dengan RIZAL dan RIZI mengambil sepeda motor di pekarangan rumah yang dikelilingi oleh pagar tanpa sepengetahuan saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS yang saat itu sedang tidur. perbuatan tersebut dilakukan sekira pukul 02.00 Wita antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana rumah dari saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS dikelilingi oleh pagar. Serta orang yang ada di dalamnya masih dalam keadaan tertidur ;



...lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki  
...h yang berhak" ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bekerja sama yakni oleh Terdakwa, RIZAL dan RIZI. Dimana kerjasama itu diwujudkan dengan cara adanya pembagian tugas pada saat mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa dan RIZAL bertugas untuk masuk ke dalam pekarangan dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS. Sedangkan RIZI bertugas mengawasi keadaan sekitar apakah aman atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya



sal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus urangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, berwarna hitam, tanpa plat nomor, tanpa kaca spion, dengan Nomor Mesin JFZ1E1783338 dan Nomor Rangka MH1JFZ118HK772237 ;
- 1 (satu) Batang besi Beton yang dilas sambung berbentuk Huruf T ;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Duos yang bagian depannya berwarna biru dan bagian belakangnya berwarna hijau tanpa tutup lengkap dengan baterai ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor mesin HB21E 1278698, tanpa plat nomor, tanpa batok, sayap kiri-kanan belakang warna hitam, spakboard belakang warna hitam dan spakboard depan warna biru ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor : 11599500, Nomor Registrasi : EB 3238 G, nama pemilik : FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN, Merk : Honda, Type : D1B02N26L2AT, Jenis : sepeda motor, model : sepeda motor, tahun pembuatan : 2017, isi Silinder : 108, nomor rangk/NIK/VIN : MH1JFZ118HK772237, Nomor Mesin : JFZ1E783338, warna : hitam, bahan bakar : bensin, warna TNKB : hitam, Tahun Registrasi : 2017, nomor BPKB : 0, berlaku sampai dengan : 20-07-2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja nomor : 0339540, nomor polisi : EB 3238 GD, nama pemilik : FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN, merk/type : Honda / D1B02N26L2AT, jenis / model : sepeda motor, Th. Pembuatan / perakitan



Bahan Bakar : Bensin, warna TNKB : Hitam, berlaku sampai dengan : 20-07-2018.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penyidik Polres Manggarai Barat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban **FRANSISKUS DULLA KURNIAWAN GIBBONS** ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa AIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh





USPITA, S.H., M.Hum. dan WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum.

masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30 November 2017 Nomor 41/Pkd.B/2017/PN Lbj dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA DAO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri pula oleh **ALFIAH YUSTININGRUM**, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

VERONIKA DAO